



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Loteng, 30 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta di PT Jonlin, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Loteng, 12 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Sopir tambang, pendidikan SD, tempat kediaman Dirumahnya Pak Malpinas Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember tahun 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/18/12/2001 tanggal 09 Januari 2002 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah di rumah orang tua Tergugat di Konsel Selama 2 minggu dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa langkowala;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sudah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Andolo, pada Tanggal 5 Agustus 2003, (Usia 20 tahun) Tamat SMA sekarang dalam Asuhan Penggugat;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Bombana, pada Tanggal 04 Maret 2016, (Usia 7 tahun) kelas 2 SD sekarang dalam Asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2022 sudah mulai sering terjadi pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat mempunyai WIL wanita idaman lain yang bernama mardiana;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa pada bulan juli tahun 2022 Tergugat pamit Penggugat untuk berangkat kerja ke morowali;
7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 Tergugat menelfo Penggugat, memberi tahu bahwa Tergugat sudah menikah sirri dengan Mardiana dan mempunyai 1 orang anak, dan sejak itu pula Tergugat tidak pulang ke rumah bersama Penggugat, karena Tergugat tinggal bersama isteri sirrinya di morowali, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan;
8. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat lahir maupun bathin;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap perbuatan Tergugat, Penggugat sangat menderita;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hapipudin bin nurudi);
3. Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 385/18/12/2001 Tanggal 09 Januari 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lombakasi Kec Lantari Jaya Kab Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat di konsel Selama 2 minggu dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Langkowala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan karena Tergugat mempunyai WIL wanita idaman lain yang bernama mardiana;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Langkowala Kec Lantari Jaya Kab Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat di konsel Selama 2 minggu dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Langkowala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan karena Tergugat mempunyai WIL wanita idaman lain yang bernama mardiana, dan Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah cecok mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan Maret tahun 2022 sudah mulai sering terjadi pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat mempunyai WIL wanita idaman lain yang bernama mardiana, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga Penggugat meminta agar Pengadilan menjatuhkan talaq satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember tahun 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Desember tahun 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat mempunyai WIL wanita idaman lain yang bernama mardiana, dan keduanya telah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
5. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang;
6. Sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengunjungi;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, disebabkan disebabkan Tergugat mempunyai WIL wanita idaman lain yang bernama mardiana. Dengan demikian, unsur pertama dapat terjadinya perceraian harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, dan memerintahkan para pihak untuk mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْعَزُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi terjadi pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan:

"Jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, bahkan Tergugat telah hidup bersama dengan waniata idaman lainnya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Penggugat dan Tergugat itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra, maka Majelis berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Harmoko Lestalu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Asep Kurniawan, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Asep Kurniawan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran		Rp30.000,00
2. Proses		Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00	
4. PNBP Panggilan		
	Rp20.000,00	
5. Redaksi	Rp10.000,00	
6. Meterai		<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp820.000,00	
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).		

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2023/PA.Rmb